

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penegakan hukum Pemilu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fungsi Bawaslu dalam penegakan hukum Pemilu telah dilaksanakan melalui fungsi pengawasan, pencegahan, dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga fungsi tersebut saling mendukung dalam mewujudkan penegakan hukum Pemilu yang efektif melalui pengawasan terhadap setiap tahapan Pemilu, upaya pencegahan potensi pelanggaran, serta penanganan terhadap setiap temuan dan laporan pelanggaran sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Dalam perspektif fiqh siyasah, pelaksanaan fungsi Bawaslu telah sesuai dengan prinsip *Hisbah*, *Maslahah*, dan *Al-'Adl*. Fungsi pengawasan mencerminkan konsep *Hisbah*, fungsi pencegahan sejalan dengan prinsip *Maslahah*, sedangkan fungsi penindakan mencerminkan prinsip *Al-'Adl* atau keadilan. Hal tersebut juga tercermin dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 58 yang membahas tentang kewajiban

menunaikan amanah kepada yang berhak dan perintah untuk berlaku adil saat menetapkan hukum atau memutuskan perkara. Ayat ini juga menegaskan bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi pengajaran.

Dengan demikian, pelaksanaan fungsi Bawaslu tidak hanya memiliki legitimasi dalam hukum positif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai ketatanegaraan Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Kepada Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) Bengkulu Tengah, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pengawasan dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia serta memperluas jangkauan pengawasan hingga ke tingkat yang paling bawah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh tahapan dapat diawasi secara maksimal dan potensi pelanggaran dapat diminimalisir.
2. Bawaslu diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan upaya pencegahan melalui sosialisasi yang lebih masif dan inovatif, khususnya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya pelanggaran

Pemilu seperti politik uang. Pendekatan yang lebih kreatif dan adaptif diharapkan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara lebih efektif

3. Dalam hal penindakan, Bawaslu diharapkan dapat terus menjaga profesionalitas dan independensi dalam menangani setiap pelanggaran Pemilu. Sehingga penegakan hukum dapat berjalan secara adil, transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas Pemilu.
4. Kepada masyarakat Bengkulu Tengah khususnya, diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawal jalannya Pemilu dengan meningkatkan kesadaran hukum serta tidak ragu untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang terjadi. Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam menciptakan Pemilu yang jujur dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Dzajuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 56.
- Akhmad Farichin Beka, *Jejak Sejarah Bawaslu: Catatan dan Memoar Awal Berdirinya dalam Pengawasan Pemilu*, PT Nasya Expanding Management, 2025
- Anggraini, Titi. *Bawaslu dan Penguatan Demokrasi Elektoral*. Jakarta: Perludem, 2019
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: BIP. 2008
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Desain Pengawasan Pemilihan Serentak*. Jakarta: Bawaslu RI, 2021.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Modul Pelatihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu*. Jakarta: Puslitbangdiklat Bawaslu, 2022.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Dkpp.Go.Id

Dzazuli, A. *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syar'iyah*. Bandung: Prenada Media, 2003.

Fadjar, A. Mukthie. *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*. Malang: Setara Press, 2013.

Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010

Fernando, Feri. *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bandar Lampung*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Firmanzah. *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik: Pembelajaran Politik Pemilu 2009*. Edisi 1. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Gaffar, Afan. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Haris, Syamsuddin. *Demokrasi dan Politik Kepartaian Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Harun, Refly. *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Hasil wawancara dengan bapak Rajiv Windi Tristana, S.IP staf Bawaslu Bengkulu Tengah, pada hari Rabu 22 April 2026.

Hasil wawancara dengan bapak Rajiv Windi Tristana, S.IP staf Bawaslu Bengkulu Tengah, pada hari Rabu 29 April 2026.

Hasil wawancara dengan bapak Rajiv Windi Tristana, S.IP staf Bawaslu Bengkulu Tengah, pada hari Rabu 29 April 2026

Hastuti, Diana Findhi, et al. "Mewujudkan Netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Purbalingga Perspektif Fiqh Siyasah." 2024.

Hoesein, Zainal Arifin. *Hukum dan Dinamika Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

<https://bengkulutengahkab.go.id/halaman/sejarah-singkat-daerah>

<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/a39d79f756e32f1/24-52-penduduk-kabupaten-bengkulu-tengah-masih-anak-anak-update-2024>

<https://www.bawaslu.go.id/index.php/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuk.diakses25mei2026>

<https://www.bawaslu.go.id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014

Kadarisman, M. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York

Ludiana, T., A. A. Hidayat, dan D. Jalaludin. "Teknik Penalaran Hukum: Deduktif, Induktif, dan Abduktif dalam Perspektif Penerapan Hukum." *Jurnal Hukum Positum* 10, no. 2 (2025): 355–380.

Ludiana, T., Hidayat, A. A., & Jalaludin, D. (2025). Teknik Penalaran Hukum: Deduktif, Induktif, dan Abduktif dalam Perspektif Penerapan Hukum. *Jurnal Hukum Positum*, 10(2), 355–380.

MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 17

Muhammad Sandy Tyas, Skripsi "Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mencegah Pelanggaran Kampanye Studi Kasus Pilpres 2019 di Nusa Tenggara Barat" (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019)

Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2003

Nok Ilmawati, skripsi "*Analisis kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran Pemilu di Kota Pekalongan Perspektif Fiqh Siyasah*" (Pekalongan: UIN KH Abdurahman Wahid, 2025)

Puadi. *Dinamika Pengawasan Pemilu: Peran Bawaslu dan Interaksi Kepentingan*. Jakarta: Bawaslu RI, 2025.

Pujileksono, Sugeng. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang, Intrans Publishing. 2015

QS. An-Nisa Ayat 58

R, Mohamad Bagus Rio. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia." *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial* 5, no. 2 (2021): 59-68.

Radar Bengkulu. 2025. "6 ASN Benteng Tidak Netral, Tunggu Sanksi dari BKN Diakses 15 Oktober 2025 <https://radarbengkulu.bacakoran.co/read/10547/6-asn-benteng-tidak-netral-tunggu-sanksi-dari-bkn>

Rahardjo, Agus. *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Rahardjo, Satjipto. *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Jakarta: CV. Rajawali, 1986.

Rakyat Benteng. 2025. "Bawaslu Catat 10 Temuan Dugaan Pelanggaran Pilkada Bengkulu Tengah, Ini Daftarnya." Diakses 16 Februari 2025. <https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/8544/bawaslu-catat-10-temuan-dugaan-pelanggaran-pilkada-bengkulu-tengah-ini-daftarnya>

Riya Indriyati, Skripsi "*Peran Bawaslu dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu Tahun 2019*" (Metro, IAIN Metro, 2022)

- Riyani, Windi, and Nyimas Lidya Putri. "Prinsip Syura Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2023): 40–51. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.
- Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Saleh, Samsuar. *Pemilu Bersih Perisai Suara Rakyat*. Makassar: Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Selatan, 2024.
- Samsudin. *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*. Diedit oleh Nanang Rachmana, Nandang, dan Ade Sunarya. Bogor: Penerbit, 2020.
- Santoso, Topo. *Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Sayuti. "Konsep Wilayatul Hisbah Menurut Imam Al-Mawardi." *Siyasah Wa Qanuniyah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 2, no. 1 (2024): 51–60. <https://doi.org/10.61842/swq.v2i1.20>
- Simbolon, Maringan Masry. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Siyoto, Sandu. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Suboyo, P. Joko. *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006
- Supriyanto, Didik. *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Perludem, 2015.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 2015.
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019, hlm. 72.

Syamsul Wathoni and Luluk Indarinul Mufidah, "Analisis Kewenangan Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu : Perspektif Hukum Siyasah" 9, no. 1 (2024): 25.

Ulfah, Almira Keumala. *Ragam Analisa Data Penelitian (Sastra, Riset dan Pengembangan)*. Diedit oleh Sri Rizqi Wahyuningrum. Pamekasan: IAIN Madura Press, 2022.

Usman, Husaini, dan Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2003

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002

Yahya, Yohannes. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006

